

TINJAUAN YURIDIS DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA DI WILAYAH KEPULAUAN

Rahmatullah¹, Samad Umarama²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Email: rahmatullahsahil@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji aspek hukum dari digitalisasi pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa, khususnya di wilayah kepulauan Indonesia. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis kerangka hukum yang mendukung dalam implementasi sistem pelayanan publik digital di daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis unik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis terdapat dasar hukum yang kuat untuk digitalisasi pelayanan publik, namun masih terdapat kesenjangan infrastruktur digital di wilayah kepulauan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan peraturan khusus yang mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola sistem pelayanan publik berbasis digital.

Kata Kunci: Hukum, Digitalisasi, Pelayanan Publik, Desa, Kepulauan.

Abstract

This study examines the legal aspects of digitalization of public services at the village government level, especially in the Indonesian archipelago. The main objective of the study is to analyze the legal framework that supports the implementation of a digital public service system in an archipelago with unique geographical characteristics. This study applies a normative legal method, using a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that legally there is a strong legal basis for digitalization of public services, but there is still a gap in digital infrastructure in the archipelago. This study recommends the preparation of special regulations that take into account the geographical conditions of the archipelago and increasing the capacity of village officials in managing a digital-based public service system.

Keywords: Law, Digitalization, Public Services, Villages, Islands.

A. PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah paradigma pelayanan publik di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Transformasi digital menjadi keniscayaan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pemerintahan (Wijaya et al., 2024). Namun, implementasi digitalisasi pelayanan publik menghadapi tantangan unik di daerah kepulauan Indonesia, yang memiliki karakteristik geografis dan demografis berbeda dengan wilayah daratan.

Indonesia menduduki posisi teratas sebagai negara kepulauan di dunia dengan pulau yang jumlahnya melebihi 17.000 (Anggraini, 2023), menghadapi kompleksitas dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Desa-desa di daerah kepulauan seringkali mengalami kesenjangan digital yang signifikan dibandingkan dengan wilayah perkotaan atau daratan utama. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan pemerintah merupakan inti dari Transformasi Digital Pelayanan Publik (Sisilianingsih et al., 2023). Keterbatasan infrastruktur, akses internet yang terbatas, dan rendahnya literasi digital

masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi pelayanan publik berbasis digital di daerah kepulauan, namun menurut Tachan, Perkembangan teknologi baru membuka peluang untuk merevolusi metode pelayanan publik yang ada (H. Tachjan, 2006).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintahan desa untuk mengelola pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi desa-desa di daerah kepulauan untuk mengadopsi teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka (Lailiyah, 2022). Namun, implementasi digitalisasi di tingkat desa memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih kontekstual, mengingat karakteristik unik daerah kepulauan.

Beberapa inisiatif digitalisasi pelayanan publik telah dilakukan di tingkat nasional, seperti program *Smart Village* dan *Village Information System* (Fardani et al., 2022). Namun, efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut di daerah kepulauan masih perlu dikaji lebih lanjut. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang tantangan spesifik yang dihadapi oleh desa-desa di daerah kepulauan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital untuk pelayanan publik. Pemerintah dan badan-badan berwenang lainnya telah merespons tantangan teknologi dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengadopsi dan memadukan inovasi tersebut ke dalam operasional mereka (Ibnu, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif proses digitalisasi pelayanan publik pemerintahan desa di daerah kepulauan Indonesia. Dengan mempertimbangkan aspek hukum administrasi negara, penelitian ini akan mengkaji kerangka regulasi yang ada dalam rangka percepatan transformasi digital di desa-desa kepulauan.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang digitalisasi pelayanan publik, terdapat beberapa kesenjangan signifikan dalam literatur yang perlu diisi. Pertama, masih terdapat kelangkaan kajian komprehensif mengenai kerangka hukum dan regulasi yang secara khusus mengatur digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa, terutama dalam konteks unik daerah kepulauan. Kekosongan ini menyebabkan kurangnya pemahaman mendalam tentang bagaimana aspek legal dapat mendukung digitalisasi pelayanan publik di daerah kepulauan.

Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya studi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada teknis implementasi *e-government*, tetapi juga kajiannya harus pada aspek hukum yang mendukung digitalisasi di wilayah kepulauan. Dengan mengisi gap ini, penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan strategi implementasi *e-government* yang lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan untuk daerah kepulauan di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kamus Hukum, "yuridis" mendefinisikan sebagai sesuatu yang selaras dengan hukum atau ditinjau dari aspek hukum. Istilah ini berakar dari kata Inggris "juridical" dan kerap dipadankan dengan makna hukum atau normatif. Konsekuensinya, tinjauan yuridis mengacu pada pengkajian atau analisis suatu persoalan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis juga dapat dimaknai sebagai upaya mempelajari secara cermat, memeriksa untuk memahami, atau memberikan pandangan dan pendapat sesuai melakukan penyelidikan dari perspektif hukum. (Forlius Zalukhu, 2016).

Pelayanan publik merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi negara dalam melayani masyarakat. Dilandasi oleh kebijakan pemerintah, layanan ini menjangkau berbagai aspek kesejahteraan rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan bagi masyarakat kurang mampu. (Zuliah & Pulungan, 2020).

Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana tinjauan yuridis dapat memberikan landasan bagi kebijakan pelayanan publik, memastikan bahwa setiap keputusan

yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga menciptakan keadilan yang ultimate dalam pelayanan.

Digitalisasi desa mendapat payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Secara spesifik, pasal 86 ayat 1-6 dari undang-undang ini memberikan mandat bagi desa-desa di nusantara untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembangunan (Lailiyah, 2022).

Dengan adanya mandat tersebut, desa-desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Dalam rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan, dijelaskan bahwa Daerah Kepulauan adalah daerah yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.

Pemanfaatan teknologi informasi di daerah kepulauan juga dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi tantangan isolasi geografis, memungkinkan akses informasi dan layanan yang lebih baik bagi masyarakat di pulau-pulau tersebut.

C. METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan mengedepankan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang terkait dengan digitalisasi pelayanan publik, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menelusuri landasan hukum yang mendukung transformasi digital di desa-desa kepulauan, sementara pendekatan konseptual akan membantu dalam memahami dinamika yang terjadi di lapangan serta tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi dalam implementasi teknologi digital.

Dengan demikian, penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang memaparkan temuan-temuan terkait pengaruh digitalisasi terhadap pelayanan publik di desa-desa kepulauan. Melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk literatur, laporan kebijakan, dan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk merumuskan analisis mendalam mengenai kondisi terkini digitalisasi pelayanan publik di daerah kepulauan Indonesia. Selain itu, analisis deskriptif ini diharapkan dapat menggambarkan perbedaan yang mencolok antara desa-desa di daerah kepulauan dengan wilayah daratan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan digital yang ada.

Dalam proses penelitian, penulis juga akan melakukan kajian terhadap inisiatif digitalisasi yang telah diterapkan, seperti program *Smart Village* dan *Village Information System*. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut, serta untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diterapkan di desa-desa kepulauan. Dengan merangkum berbagai perspektif hukum, sosial, dan teknologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung digitalisasi pelayanan publik secara berkelanjutan dan kontekstual di daerah kepulauan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Legal Digitalisasi Pelayanan Publik di Wilayah Kepulauan

Menurut Rachel Silcock *E-government* adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan pengiriman layanan pemerintah untuk memberi manfaat bagi warga negara (Dorania Lumbanraja, 2020). Implementasi digitalisasi pelayanan publik di wilayah kepulauan Indonesia dalam perspektif hukum administrasi negara sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek legal yang dapat bertindak sebagai pendukung yang diantaranya:

a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak penting dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, termasuk di daerah kepulauan. Undang-undang ini muncul sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif, sekaligus memberikan ruang otonomi yang lebih besar bagi desa dalam pengelolaan pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memiliki beberapa aspek kunci yang sangat relevan dengan upaya digitalisasi pelayanan publik di daerah kepulauan. Fundamental dari UU Desa pada hakikatnya merupakan pengakuan terhadap otonomi desa, yang memberikan kewenangan luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Iftitah et al., 2023). Kewenangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 19, mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, termasuk pengembangan sistem informasi desa. Hal ini membuka peluang besar bagi desa-desa di kepulauan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi digital yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal mereka.

Lebih lanjut, UU Desa mengatur tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan pengelolaan keuangan serta aset desa secara mandiri (Syaefullah & Marzuki, 2024). Kedua aspek ini sangat krusial dalam konteks digitalisasi. Perencanaan pembangunan partisipatif memungkinkan masyarakat desa kepulauan untuk terlibat aktif dalam merancang dan mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis digital yang sesuai dengan kondisi geografis dan sosio-budaya mereka. Sementara itu, kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa memberi ruang bagi alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur digital dan implementasi sistem pelayanan publik berbasis teknologi, yang sangat dibutuhkan di daerah kepulauan yang sering menghadapi keterbatasan akses.

Salah satu aspek paling signifikan dari UU Desa dalam konteks digitalisasi adalah pengaturan tentang Sistem Informasi Desa dalam Pasal 86. Pasal ini secara eksplisit mengakui pentingnya sistem informasi dalam tata kelola desa, mencakup data desa, data pembangunan desa, dan informasi lain yang relevan. Ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi desa-desa kepulauan untuk mengembangkan sistem informasi digital yang komprehensif, yang dapat menjadi tulang punggung pelayanan publik berbasis teknologi. Pengembangan sistem ini harus mempertimbangkan tantangan unik di daerah kepulauan, seperti keterbatasan konektivitas, dan mengintegrasikan solusi inovatif yang dapat berfungsi dalam kondisi tersebut.

UU Desa juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa (Nasrin et al., 2023), yang dalam konteks digitalisasi, dapat diartikan sebagai upaya peningkatan literasi digital. Ini sangat penting di daerah kepulauan, di mana akses terhadap teknologi mungkin lebih terbatas. Pemberdayaan masyarakat dalam hal literasi digital tidak hanya akan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan layanan publik digital secara optimal, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan perbaikan sistem tersebut.

Meskipun UU Desa memberikan kerangka yang mendukung untuk digitalisasi, implementasinya di daerah kepulauan memerlukan interpretasi dan adaptasi yang cermat. Undang-undang ini dapat dilihat sebagai mandat untuk mengembangkan solusi digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga responsif terhadap realitas geografis dan sosio-kultural daerah kepulauan. Ini mungkin melibatkan pengembangan aplikasi yang dapat berfungsi dalam kondisi offline atau dengan konektivitas terbatas, atau sistem informasi desa yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaannya. Dengan demikian, UU Desa menjadi fondasi legal yang kuat namun fleksibel untuk mendorong transformasi digital di desa-desa kepulauan, sambil tetap menghormati dan memanfaatkan keunikan lokal mereka.

b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara filosofis berperan penting dalam merealisasikan administrasi pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab di negara Indonesia. UU ini memiliki relevansi yang signifikan terhadap digitalisasi pelayanan publik, terutama di daerah kepulauan yang sering menghadapi tantangan dalam akses informasi. Prinsip dasar UU KIP adalah menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik, yang sejalan dengan semangat digitalisasi dalam meningkatkan aksesibilitas layanan dan informasi pemerintah.

Dalam konteks daerah kepulauan, UU KIP memberikan landasan hukum yang kuat untuk implementasi sistem informasi digital. Pasal 7 UU ini mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Kewajiban ini mendorong pemerintah desa di wilayah kepulauan untuk mengembangkan platform digital yang dapat menyajikan informasi publik secara efektif dan efisien. Misalnya, melalui website desa atau aplikasi mobile yang dapat diakses oleh masyarakat, bahkan dalam kondisi konektivitas terbatas yang sering dijumpai di wilayah kepulauan.

UU KIP juga mengatur tentang standar layanan informasi publik, yang tercantum dalam Pasal 13. Ini mencakup kewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Dalam era digital, standar ini dapat diimplementasikan melalui pengembangan sistem manajemen informasi terintegrasi di tingkat desa. Untuk daerah kepulauan, ini bisa berarti pengembangan sistem yang mampu berfungsi secara offline dan melakukan sinkronisasi data ketika koneksi tersedia, memastikan ketersediaan informasi meskipun dalam kondisi konektivitas yang tidak stabil.

Lebih lanjut, UU KIP menekankan pentingnya aksesibilitas informasi publik. Pasal 21 menyatakan bahwa mekanisme untuk memperoleh informasi publik harus sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip ini sangat relevan dengan upaya digitalisasi di daerah kepulauan, di mana teknologi digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan geografis dalam penyebaran informasi. Implementasinya bisa berupa pengembangan aplikasi mobile yang *user-friendly* atau sistem informasi berbasis SMS untuk daerah dengan akses internet terbatas, memastikan bahwa masyarakat di pulau-pulau terpencil tetap dapat mengakses informasi publik dengan mudah.

UU KIP juga mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik (Rustandi, 2022). Dalam konteks digitalisasi di daerah kepulauan, ini dapat diterjemahkan menjadi pengembangan platform digital untuk konsultasi publik atau sistem pengaduan online yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam tata kelola desa, meskipun terpisah secara geografis.

Namun, implementasi UU KIP melalui digitalisasi di daerah kepulauan juga menghadapi tantangan unik. Keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital di beberapa wilayah, serta keragaman bahasa dan budaya lokal perlu dipertimbangkan dalam pengembangan solusi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan inovatif, seperti pengembangan aplikasi multi-bahasa atau penggunaan teknologi yang dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi bandwidth rendah.

Secara keseluruhan, UU KIP memberikan momentum dan kerangka hukum yang kuat untuk mendorong digitalisasi pelayanan publik di daerah kepulauan. Undang-undang ini tidak hanya mewajibkan keterbukaan informasi, tetapi juga mendorong inovasi dalam cara penyampaian informasi tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara tepat, pemerintah desa di daerah kepulauan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sekaligus mengatasi tantangan geografis yang selama ini menjadi hambatan dalam penyebaran informasi dan layanan publik.

c. PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mendorong kreativitas dan pembaharuan dalam tata kelola pemerintahan daerah, termasuk di tingkat desa (Febrian, 2018). PP ini memiliki relevansi yang signifikan terhadap upaya digitalisasi pelayanan publik di daerah kepulauan, karena memberikan landasan legal yang kuat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi-solusi inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Tujuan utama PP Inovasi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam konteks daerah kepulauan, tujuan ini dapat diterjemahkan menjadi upaya untuk mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur melalui inovasi digital. PP ini membuka peluang bagi pemerintah desa di daerah kepulauan untuk mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, meskipun menghadapi kendala jarak dan aksesibilitas.

PP Inovasi Daerah mengatur berbagai bentuk inovasi yang dapat dilakukan, meliputi inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam konteks digitalisasi di daerah kepulauan, ini dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Misalnya, pengembangan aplikasi mobile untuk pelayanan administrasi desa yang dapat berfungsi dalam mode offline, sistem informasi desa berbasis cloud yang dapat diakses dari berbagai pulau, atau platform e-musrenbang yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan meskipun terpisah secara geografis.

Salah satu aspek penting dari PP ini adalah pengakuannya terhadap kekhasan daerah dalam berinovasi. Pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria inovasi daerah mencakup "sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah". Ini memberikan fleksibilitas bagi desa-desa di daerah kepulauan untuk mengembangkan solusi digital yang benar-benar sesuai dengan kondisi lokal mereka. Misalnya, sistem peringatan dini berbasis SMS untuk daerah rawan bencana, atau aplikasi pelacakan kapal untuk desa-desa yang bergantung pada sektor perikanan.

PP Inovasi Daerah juga mendorong kolaborasi dalam pengembangan inovasi. Pasal 19 mengatur tentang kerjasama dalam penyelenggaraan inovasi daerah, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Dalam konteks digitalisasi di daerah kepulauan, ini membuka peluang untuk kerjasama dengan perguruan tinggi, startup teknologi, atau bahkan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dalam pengembangan solusi digital. Kolaborasi semacam ini dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan keahlian teknis yang mungkin dihadapi oleh desa-desa kepulauan.

Lebih lanjut, PP ini juga mengatur tentang insentif dan fasilitasi inovasi daerah. Pasal 27 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif kepada daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi desa-desa di daerah kepulauan untuk mengembangkan inovasi digital dalam pelayanan publik mereka. Insentif tersebut dapat berupa dukungan pendanaan atau bantuan teknis yang sangat diperlukan dalam implementasi proyek digitalisasi.

Namun, implementasi PP Inovasi Daerah dalam konteks digitalisasi di daerah kepulauan juga menghadapi tantangan. Keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, serta keragaman kondisi sosial-budaya antar pulau perlu dipertimbangkan dalam pengembangan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan adaptif, yang tidak hanya fokus pada aspek teknologi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kapasitas sumber daya manusia dan kearifan lokal (Nurdin, 2019).

Secara keseluruhan, PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan kerangka hukum yang mendukung dan fleksibel untuk mendorong digitalisasi pelayanan publik di daerah kepulauan. Peraturan ini tidak hanya memberikan legitimasi bagi upaya inovasi digital, tetapi juga mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Dengan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh PP ini, desa-desa di daerah kepulauan dapat mengakselerasi transformasi digital mereka, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan pada akhirnya mendorong pembangunan yang lebih merata dan inklusif di wilayah kepulauan Indonesia.

d. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mendorong kreativitas dan pembaharuan dalam tata kelola pemerintahan daerah, termasuk di tingkat desa. PP ini memiliki relevansi yang signifikan terhadap upaya digitalisasi pelayanan publik di daerah kepulauan, karena memberikan landasan legal yang kuat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi-solusi inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Tujuan utama PP Inovasi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam konteks daerah kepulauan, tujuan ini dapat diterjemahkan menjadi upaya untuk mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur melalui inovasi digital. PP ini membuka peluang bagi pemerintah desa di daerah kepulauan untuk mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, meskipun menghadapi kendala jarak dan aksesibilitas.

PP Inovasi Daerah mengatur berbagai bentuk inovasi yang dapat dilakukan, meliputi inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam konteks digitalisasi di daerah kepulauan, ini dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Misalnya, pengembangan aplikasi mobile untuk pelayanan administrasi desa yang dapat berfungsi dalam mode offline, sistem informasi desa berbasis cloud yang dapat diakses dari berbagai pulau, atau platform e-musrenbang yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan meskipun terpisah secara geografis.

Salah satu aspek penting dari PP ini adalah pengakuannya terhadap kekhasan daerah dalam berinovasi. Pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria inovasi daerah mencakup "sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah". Ini memberikan fleksibilitas bagi desa-desa di daerah kepulauan untuk mengembangkan solusi digital yang benar-benar sesuai dengan kondisi lokal mereka. Misalnya, sistem peringatan dini berbasis SMS untuk daerah rawan bencana, atau aplikasi pelacakan kapal untuk desa-desa yang bergantung pada sektor perikanan.

PP Inovasi Daerah juga mendorong kolaborasi dalam pengembangan inovasi. Pasal 19 mengatur tentang kerjasama dalam penyelenggaraan inovasi daerah, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Dalam konteks digitalisasi di daerah kepulauan, ini membuka peluang untuk kerjasama dengan perguruan tinggi, startup teknologi, atau bahkan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dalam pengembangan solusi digital. Kolaborasi semacam ini dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan keahlian teknis yang mungkin dihadapi oleh desa-desa kepulauan.

Lebih lanjut, PP ini juga mengatur tentang insentif dan fasilitasi inovasi daerah. Pasal 27 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif kepada daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi desa-desa di daerah kepulauan untuk mengembangkan inovasi digital dalam pelayanan publik mereka. Insentif tersebut dapat berupa dukungan pendanaan atau bantuan teknis yang sangat diperlukan dalam implementasi proyek digitalisasi.

Namun, implementasi PP Inovasi Daerah dalam konteks digitalisasi di daerah kepulauan juga menghadapi tantangan. Keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, serta keragaman kondisi sosial-budaya antar pulau perlu dipertimbangkan dalam pengembangan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan adaptif, yang tidak hanya fokus pada aspek teknologi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kapasitas sumber daya manusia dan kearifan lokal.

Secara keseluruhan, PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan kerangka hukum yang mendukung dan fleksibel untuk mendorong digitalisasi pelayanan publik di daerah kepulauan. Peraturan ini tidak hanya memberikan legitimasi bagi upaya inovasi digital, tetapi juga mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Dengan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh PP ini, desa-desa di daerah kepulauan dapat mengakselerasi transformasi digital mereka, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan pada akhirnya mendorong pembangunan yang lebih merata dan inklusif di wilayah kepulauan Indonesia.

2. Urgensi Peraturan Daerah Tentang Digitalisasi Pelayanan Publik

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk digitalisasi pelayanan publik di daerah kepulauan merupakan langkah krusial dalam menghadapi tantangan unik wilayah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun Perda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya (Pasal 236 ayat 1). Dalam konteks daerah kepulauan, Perda ini harus mempertimbangkan aspek geografis yang kompleks, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perda tersebut perlu mencakup pemetaan kebutuhan layanan digital prioritas yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan prioritas Pembangunan. Selain itu, Perda harus mengatur mekanisme koordinasi antar pulau dalam satu wilayah administratif, mengingat tantangan konektivitas yang dihadapi daerah kepulauan yang beragam .

Standar minimum layanan digital yang ditetapkan dalam Perda harus mempertimbangkan kapasitas daerah, namun tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penyesuaian standar ini penting untuk memastikan implementasi yang realistis di daerah kepulauan. Lebih lanjut, Perda harus mengatur prosedur pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur TIK yang mempertimbangkan tantangan logistik di wilayah kepulauan, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam penyusunan Perda ini, pemerintah daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan prinsip good governance (Nair, 2019) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Proses partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat kepulauan (Hyronimus Rhiti & Arif Samsul, 2023)

Implementasi Perda ini harus didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang kuat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan daerah. Sistem ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk secara kontinyu menilai efektivitas Perda dan melakukan penyesuaian yang diperlukan (Amalia, 2019).

Digitalisasi pelayanan publik di wilayah kepulauan bukan sekadar tuntutan modernisasi (Lailiyah, 2022), melainkan suatu imperatif yang dapat mengubah paradigma pembangunan wilayah kepulauan di Indonesia. Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur

hal ini menjadi pilar fundamental dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Daerah kepulauan, dengan karakteristik geografisnya yang unik, telah lama menghadapi disparitas pembangunan yang signifikan. Namun, melalui Perda yang visioner dan adaptif, kita memiliki kesempatan untuk mengubah tantangan menjadi peluang.

Perda ini harus mampu menciptakan ekosistem digital yang tangguh, dimana setiap pulau, sekecil apapun, terhubung dalam jaringan pelayanan publik yang efisien. Ini bukan hanya tentang menghadirkan teknologi, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat kepulauan untuk menjadi bagian aktif dari revolusi digital.

Lebih jauh, Perda ini berpotensi menjadi model regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan teknologi (Titawati et al., 2024). Dengan mekanisme evaluasi dan penyesuaian yang fleksibel, kita dapat memastikan bahwa regulasi tidak menjadi penghambat, tetapi justru menjadi akselerator inovasi.

Perda ini juga harus mampu menjembatani kesenjangan digital yang selama ini menjadi hambatan utama pembangunan di daerah kepulauan. Dengan mengadopsi pendekatan "digital inclusion by design", kita dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar inklusif dan berpihak pada masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Ini sejalan dengan prinsip "*leave no one behind*" yang diusung dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pada akhirnya, Perda khusus ini bukan hanya tentang digitalisasi pelayanan publik, tetapi juga tentang reimaginasi peran pemerintah daerah di era digital. Ini adalah momentum untuk menciptakan model pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada warga.

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan digitalisasi pelayanan publik di daerah kepulauan Indonesia, dari sudut pandang hukum administrasi negara, sangat dipengaruhi oleh berbagai regulasi yang dapat berfungsi sebagai pendukung, yakni UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka mengoptimalkan digitalisasi pelayanan publik pemerintahan desa di wilayah kepulauan maya sangat diperlukan pembentukan peraturan daerah yang visioner, komprehensif, dan kontekstual, kita bukan hanya mengatasi tantangan kekinian, tetapi juga meletakkan fondasi untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kepulauan. Ini adalah langkah berani menuju Indonesia yang lebih inklusif, dimana setiap warga, tidak peduli di pulau mana mereka berada, dapat menikmati pelayanan publik yang berkualitas dan partisipasi yang setara dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T. (2019). *Optimization of Reporting Regulations to Measure Regional Development Performance*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289436>
- Anggraini, N. (2023). Analisis Stabilitas Lereng Dengan Metode Elemen Hingga (Studi : Proyek New Priok Container Terminal). *Bearing : Jurnal Penelitian Dan Kajian Teknik Sipil*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jbearing.v8i1.6260>
- Dorania Lumbanraja, A. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui *E-government* Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 220–231. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>
- Fardani, I., Rochman, G. P., Akliyah, L. S., & Burhanuddin, H. (2022). Digitalisasi Desa Di Desa Cikole Lembang. *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 181.

- <https://doi.org/10.35906/resona.v5i2.806>
- Febrian, R. A. (2018). Jurnal kajian pemerintahan volume iv nomor 1 maret 2018. *Jurnal Kajian Pemerintah*, IV(file:///C:/Users/asus/Downloads/document.pdf;file:///G:/_/_/ARTIKEL/jurnal dan artikel ku/document.pdf), 44–55.
- FORLIUS ZALUKHU. (2016). *ANALISIS YURIDIS PENDEKATAN HOLISTIK DALAM ANTROPOLOGI HUKUM MENURUT PARA AHLI*. 19(5), 1–23.
- H. Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Puslit KP2W Lemlit Unpad Bandung.
- Hyronimus Rheti, & Arif Samsul. (2023). Local Government Policies in Formulating Harmonious and Democratic Regional Regulations. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 06(06), 2761–2768. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i6-76>
- Ibnu, S. (2024). *Pertarungan Kekuasaan dan Dinamika Sosial : Memahami Perspektif Baru*. 5(2), 655–668.
- Iftitah, A., Balitar, U. I., Suhariyanto, D., Karno, U. B., Putra, A., Amane, O., & Abas, A. (2023). *Hukum pemerintahan desa* (Issue October).
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26–34. <https://doi.org/10.55686/ristek.v6i2.112>
- Nair, U. (2019). Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris. *Garis Khatulistiwa*, 1–37. [http://eprints.ipdn.ac.id/5500/12/Pembangunan Desa editor Pak Muhammad Faisal.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/5500/12/Pembangunan_Desa_editor_Pak_Muhammad_Faisal.pdf)
- Nasrin, Isminar, H., Putra, S., & Suhartono, R. M. (2023). Hukum Pemerintah Desa. In *Widina Media Utama*. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/565117-hukum-pemerintahan-desa-bf996505.pdf>
- Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). *Journal Artikel*, 20.
- Rustandi, N. (2022). Keterbukaan Informasi Publik dan Kebebasan Pers dalam Konteks Reformasi Birokrasi. *Jurnalika : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 98–111. <https://doi.org/10.37949/jurnalika6235>
- Sisilianingsih, S., Purwandari, B., Eitiveni, I., & Purwaningsih, M. (2023). Analisis Faktor Transformasi Digital Pelayanan Publik Pemerintah Di Era Pandemi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 10(4), 883–892. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2024107059>
- Syaefullah, & Marzuki. (2024). Village Financial Management Strategy Lombok Timur District (Case Study In Keruak District). *International Journal of Scientific Research*, 1(01), 7–19. <https://doi.org/10.62894/sv035736>
- TITAWATI, T., LOILEWEN, A. F., ARDIKA, G. T., & RAMLI, R. (2024). Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Hukum Dan Perubahan Sosial. *Ganec Swara*, 18(1), 388. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.772>
- Wijaya, S., Alfitri, Thamrin, M. H., & Salya, D. H. (2024). The Impact of Electronic Government Policy on Transparency and Accountability in Public Services. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 411–421. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i2.1157>
- Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia. *Law Jurnal*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>